

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa karakteristik kecelakaan kapal di Indonesia terutama selama periode 2010-2021 berdasarkan data dari Komite Nasional Kecelakaan Kapal (KNKT) adalah sebagai berikut:

1. Dari 135 kasus yang terjadi, jenis kecelakaan yang terjadi adalah *fatality on board* dengan kandas, kebakaran, kebocoran, meledak, patah, senggolan, tenggelam, terbalik dan tubrukan. Dimana jenis kecelakaan di dominasi oleh tipe tubrukan sebanyak 39 kejadian atau sebesar 28,9%, diikuti oleh kebakaran sebanyak 34 kejadian atau sebesar 25,2%, di ikuti pada posisi ketiga yaitu tenggelam sebanyak 29 kejadian atau sebesar 21,5%.
2. Jenis-jenis kapal yang mengalami kecelakaan adalah bulk carrier, cargo ship, container ship, ferry ro-ro, floating storage, general cargo, kapal cepat, kapal ikan, kapal motor, kapal tradisional, kapal wisata, LCT, LPG, tanker, tongkang minyak dan tug boat. Dimana jenis kapal yang mengalami kecelakaan di dominasi oleh ferry ro-ro sebanyak 46 kejadian atau sebesar 34,1%, posisi kedua yaitu general cargo sebanyak 23 kejadian atau sebesar 17,0%, di ikuti pada posisi ketiga yaitu tanker sebanyak 17 kejadian atau sebesar 12,6%.
3. Sedangkan berdasarkan wilayah kecelakaan kapal waktu Indonesia Barat (WIB), waktu Indonesia Tengah (WITA), dan waktu Indonesia Timur (WIT). Dimana berdasarkan wilayah kecelakaan kapal yang dominan mengalami kecelakaan kapal yaitu waktu Indonesia Barat sebanyak (WIB) 85 kejadian atau sebesar 63,0%, dan Indonesia Tengah (WITA) sebanyak 42 kejadian atau sebesar 31,1%, di ikuti pada posisi ketiga yaitu waktu Indonesia Timur (WIT) sebanyak 8 kejadian atau sebesar 5,9%.

5.2. Saran

Penulis sadar dalam penelitian ini masih memiliki banyak sekali kekurangan sehingga penulis ingin memberikan saran diantaranya, ditujukan kepada pemerintah sebagai regulator dan operator pelayaran yaitu perusahaan pelayaran dan awak kapal. Peran pemerintah sebagai regulator terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan keselamatan

pelayaran melalui regulasi pelayaran yang berlaku. Sedangkan operator berperan dalam pelaksanaan regulasi sesuai ketentuan dalam SOLAS, IMO dll. Operator disarankan untuk benar-benar melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran tentang pentingnya keselamatan pelayaran.

Strategi meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan kapal melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam dunia pelayaran. Seluruh awak kapal menerapkan dinas jaga saat berlayar, berlabuh jangkar, di pelabuhan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pentingnya peran nahkoda dan seluruh anak buah kapal untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Operator kapal atau perusahaan pelayaran agar mendukung seluruh kegiatan diatas kapal dan memberikan pelatihan kepada awak kapal sebelum *join onboard*. Pemerintah sebagai fungsi regulator dapat melaksanakan pengawasan yang lebih ketat sebelum mengeluarkan sertifikat maupun rekomendasi kepada pihak perusahaan maupun pihak kapal.

